



PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2015

T E N T A N G

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pengumuman Pemerintah tanggal 18 November 2014 tentang Kenaikan Bahan Bakar Minyak jenis tertentu, maka terhadap Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum dalam Kabupaten Muara Enim perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan tingkat kelayakan dan kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan ;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat penyesuaian tarif angkutan penumpang umum dengan para Pengusaha Angkutan Umum dan Pengemudi Angkutan Umum dalam Kabupaten Muara Enim tanggal 25 November 2014 dan dihadiri oleh Dinas/Instansi terkait serta Petugas Pengatur Antrian dan Perwakilan Pengemudi Angkot /Angdes dalam Kabupaten Muara Enim, disepakati penyesuaian tarif angkutan penumpang umum dalam Kabupaten Muara Enim ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum dalam Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) ;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24 Seri D) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 4) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Muara Enim.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
5. Angkutan Penumpang Umum adalah perpindahan orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
6. Pelajar adalah Orang yang statusnya masih mengikuti Pendidikan Tingkat Dasar sampai Pendidikan Tingkat Menengah.
7. Mahasiswa adalah Orang yang belajar di Perguruan Tinggi.
8. Tarif adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa angkutan untuk kendaraan kelas ekonomi (tanpa dilengkapi AC, Toilet).
9. Peringatan Pertama adalah peringatan tertulis yang ditujukan kepada pengemudi/pemegang kendaraan.
10. Peringatan Kedua adalah pembekuan izin trayek terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran.
11. Pencabutan Izin Trayek adalah pencabutan izin trayek terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran.

BAB II

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

Pasal 2

- (1) Tarif angkutan penumpang umum dalam Kabupaten yang berjarak maksimal 6 (enam) kilometer adalah Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah) per penumpang ;
- (2) Untuk tarif pelajar dan mahasiswa dikenakan tarif khusus sebesar 50 % (Lima puluh) persen dari tarif angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK KENDARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

Pasal 3

Pemilik angkutan penumpang umum wajib menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang selama dalam perjalanan.

Pasal 4

- (1) Pemilik kendaraan angkutan penumpang umum dilarang menaikkan tarif angkutan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berupa :
- a. peringatan Pertama ;
 - b. peringatan Kedua ;
 - c. pencabutan Izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap tarif angkutan penumpang umum dilakukan oleh Dinas ;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek keadilan, ketertiban dan pengaman terhadap tarif angkutan penumpang ;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum dalam Kabupaten Muara Enim dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2 Januari 2015


BUPATI MUARA ENIM


MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 2 Januari 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM


TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2015 NOMOR : 2..

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
2 TAHUN 2015
2 Januari 2015

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

NO	JARINGAN TRAYEK	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	TARIF TETAP JAUH DEKAT (ANGKUTAN KOTA)		
	1. Muara Enim - dalam Kota Muara Enim	3.200	
	2. Muara Enim - BTN Air Lintang	3.200	
	3. Muara Enim - Komp. Rumah Tumbuh	3.200	
	4. Muara Enim - RSS Darussalam	3.200	
	5. Tanjung Enim - Talang Jawa	3.200	
	6. Tanjung Enim BTN Air Paku	3.200	
	7. Tanjung Enim - BTN Mandala	3.200	
	8. Tanjung Enim - Karang Asam	3.200	
	9. Tanjung Enim - Keban Agung	3.200	
	10. Muara Enim - BTN Darussalam	5.000	
II	TARIF JARAK (ANGKUTAN PERDESAAN)		
	1. Muara Enim - Tanjung Enim	6.500	
	2. Muara Enim - Simpang Meo	11.000	
	3. Muara Enim - Pulau Panggung	27.500	
	4. Muara Enim - Pajar Bulan	35.000	
	5. Muara Enim - Ujan Mas	6.500	
	6. Muara Enim - Cinta Kasih	11.000	
	7. Muara Enim - Pirsus Muara Harapan	5.000	
	8. Muara Enim - Harapan Jaya	8.500	
	9. Muara Enim - Sakajaya	8.500	
	10. Muara Enim - Muara Lawai	4.000	
	11. Tanjung Enim - Darmo	4.500	
	12. Tanjung Enim - Sleman	6.500	
	13. Tanjung Enim - Tanjung Agung	7.000	
	14. Tanjung Enim - Pulau Panggung Enim	7.000	
	15. Tanjung Enim - Paduraksa	9.000	
	16. Tanjung Enim - Embawang	9.000	
	17. Tanjung Enim - Mulak	9.500	
	18. Tanjung Enim - Simpang Meo	10.000	
	19. Tanjung Enim - Pulau Panggung	20.000	
	20. Tanjung Enim - Pajar Bulan	28.500	
	21. Simpang Niru - Batas Prabumulih	7.000	
	22. Gelumbang - Batas Prabumulih	7.000	
	23. Karang Endah - Batas Prabumulih	6.500	
	24. Lecah - Batas Prabumulih	18.000	

1	2	3	4
	25. Beringin - Batas Prabumulih	9.000	
	26. Sugih Waras - Batas Prabumulih	10.000	
	27. Suban Jeriji- Batas Prabumulih	25.000	
	28. Jemenang - Batas Prabumulih	13.000	
	29. Siku - Batas Prabumulih	28.500	
	30. Gumawang - Batas Prabumulih	18.000	
	31. Tanjung Bunut - Batas Prabumulih	13.000	
	32. Modong - Btas Prabumulih	10.000	
III	TARIF KHUSUS UNTUK PELAJAR DAN MAHASISWA		
	DALAM KABUPATEN MUARA ENIM 50 % DARI TARIF		
	ANGKUTAN PENUMPANG UMUM		


 BUPATI MUARA ENIM

 MUZAKIR SAI SOHAR